

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kebumen antara lain agar:

- a. Menyusun Prosedur Operasi Standar yang memuat pengendalian atas penggunaan alat berat sesuai dengan tujuan kepemilikan alat berat yang telah ditetapkan; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas dan Pengurus Barang Dinas PUPR supaya melakukan rekonsiliasi antara data tanah badan jalan yang tercatat di KIB dengan ruas jalan yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Kebumen Nomor 050/889/Tahun 2017 dan melakukan pemutakhiran KIB.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kelemahan pengendalian pada pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Dinas Pertanian dan Pangan dan kelebihan pembayaran sebesar Rp210,12 juta; dan
- b. Kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan pada tiga OPD sebesar Rp329,26 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kebumen agar memerintahkan kepada:

- a. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan agar memerintahkan PPKom kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi supaya memulihkan kelebihan pembayaran dengan penyeteroran ke kas daerah sebesar Rp210,12 juta; dan
- b. Kepala OPD terkait untuk memerintahkan PPKom dan PPTK agar memulihkan kelebihan pembayaran dengan penyeteroran ke kas daerah sebesar Rp329,26 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 51.A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 51.B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 51.C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 22 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,

KETALA
PERWAKILAH

Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA. *A*

NIP. 19690321 199603 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Kebumen.